



P U T U S A N

01000900000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574
d4643010000000000001003ba30000000001000000180300000000000018
0300000100000006c00000039000000000000006e0000004a0000000000
000000000000095200003e01000020454d46000001001803000012000000
02000000000000000000000000000b0120000c01a0000cb000000220
1000000000000000000000000000018170300686c0400160000000c0000
00180000000a00000010000000c7ffffff000000000900000010000000d
31300004b000000250000000c0000000e000080250000000c0000000e00
0080120000000c00000001000000520000007001000001000000a4ffffff
f00000000000000000000000000090010000000000004400022430061006c
006900620072006900
00
00001d00e0a91d001000000044ad1d00c4aa1d005251236d44ad1d003ca
a1d0010000000acab1d0028ad1d002451236d44ad1d003caa1d00200000
004964326f3caa1d0044ad1d0020000000ffffff9c0d3d02d064326ff
ffffff0180ffff01807fff0180ffffff006b030000800000008
000022b6286f01000000000000005802000025000000372e90010000020
f0502020204030204ff0200e1ffa004009000000000000009f0100000
000000430061006c00690062007200000000000000000004ab1d00dee33
16fe88d0b7064ae1d0070aa1d009c382a6f1f00000001000000acaa1d00
acaa1d00e878286f1f000000d4aa1d009c0d3d026476000800000000250
000000c00000001000000250000000c0000001000000250000000c0000
0001000000180000000c0000000000002540000005400000039000000
00000006e0000004a0000000100000034c9874097838740000000005700
0000010000004c000000040000000000000000000000611300004b00000
050000000200000003600000046000000280000001c0000004744494302
000000c6ffffff00000000000000000000000000004600000014000
000080000004744494303000000250000000c0000000e00008025000000
0c0000000e0000800e00000014000000000000001000000014000000040
0000003010800050000000b020000000050000000c0209005302040000
002e0118001c000000fb020200010000000000bc0200000000010202225
3797374656d000000003f3f3f3f000000000000000000000000003f3f3f3f
3f000400000002d010000040000002d01000004000000020101001c00000
0fb02f5ff000000000000900100000000440002243616c696272690000
0040000002d010
100040000002d010100040000002d010100050000000902000000020d00
0000320a0a00070001000400070000005b02090020000600040000002d0
10000040000002d010000030000000000

Nomor : 135/PID/2010/PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding,
telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini
dalam perkara Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id 2

Nama lengkap : **AGUS MUBAROK, S.Pd Bin NANA SUKARNA ;**

Tempat lahir : **Bandung ;**

Umur/Tgl.lahir : **53 tahun / 1 Januari 1956 ;**

Jenis kelamin : **Laki - laki ;**

Kebangsaan : **Indonesia ;**

Tempat tinggal : **Kp. Pasirwaru Komplek Bambu Kuning
Blok- B Rt.03**

**Rw 01 Desa Kadu Agung Barat Kecamatan
Cibadak Kabupaten Lebak ;**

Agama : **Islam ;**

Pekerjaan : **Pegawai Negeri Sipil ;**

Pendidikan : **S1 ;**

----- **Terdakwa tidak ditahan ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

----- Telah membaca dan memperhatikan : -----

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor :
135/PEN.PID/ 2010/ PT.BTN., tanggal 15 September 2010,
tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini ;

Berkas perkara dan surat- surat yang berhubungan dengan
perkara ini ; -----

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG. PERKARA : PDS-I-
09/RNKAS/12/2009 tertanggal 23 Desember 2009, yang
berbunyi sebagai berikut : --

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa AGUS MUBARAK. SPd Bin NANA
SUKARNA, pada tanggal 24 September 2007 atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam
bulan September tahun 2007 atau setidaknya tidaknya pada suatu
waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2007; bertempat
di SMPN (Sekolah Menengah Pertama Negeri) 3 Cilograng
Kabupaten Lebak, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,
telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang
dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara,
yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai
berikut ;

- Bahwa pada tahun 2007 Direktorat Manajemen Pendidikan
Dasar dan Menengah mengucurkan dana bantuan program
bantuan dana Block Grant untuk pembangunan USB (Unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 4

Sekolah Baru) SMP 3 Ciligrang Kab. Lebak sebesar Rp. 1.075.168.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pusat ; --

- Bahwa sesuai dengan Rekapitulasi Usulan Anggaran Biaya USB SMPN 3 Ciligrang Kab. Lebak Propinsi Banten, dana yang diusulkan sebesar Rp. 1. 204.486.000,00 (satu milyar dua ratus empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang diperuntukkan :

Biaya Konstruksi	:	Rp.1.005.059.276,00,	dengan perincian :
A. Persiapan	:	Rp. 26.700.000,00	
B. Ruang Kantor dan Administrasi	:	Rp. 199.408.447,00	
C. Ruang Kelas/Teori (3 ruang)	:	Rp. 211.844.955,00	
D. Ruang Perpustakaan	:	Rp. 133.062.391,00	
E Ruang Mushola	:	Rp. 109.563.281,00	
F. Kamar Mandi / WC	:	Rp. 79.847.110,00	
G. Bangsal Sepeda	:	Rp. 6.112.069,00	
H. Rumah Penjaga Sekolah	:	Rp. 46.306.588,00	
I. Menara dan pompa air	:	Rp. 7.500.000,00	
J. Ruang Bimbingan Konseling, OSIS dan UKS	:	Rp. 103.246.007,00	
K. Ruang Kantin, Gudang, dan Koperasi	:	Rp. 81.468.427,00	

II. Biaya Non Konstruksi : Rp. 75.535.700,00, dengan perincian :

A. Meubeler :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5

- Ruang Administrasi dan Kantor : Rp. 14.523.400,00

- Ruang Kelas : Rp. 22.767.300,00

- Ruang Perpustakaan : Rp. 20.595.700,00

- Ruang BK, OSIS, dan UKS : Rp. 10.362.300,00

- Ruang Kantin, Gudang, dan Koperasi : Rp. 7.287.000,00

B. Site Development : Rp. 83.728.526,00

III. Administrasi Komite Sekolah

: Rp. 39.162.500,00

- Sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 Ciligrang No. 027.a30/C3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 7 Agustus 2007, dana yang disetujui oleh Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah adalah sebesar Rp 1.075.168.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang diperuntukkan :

Persiapan : Rp. 26.700.000,00

Kantor : Rp. 172.166.731,00

Ruang Kelas A (3 ruang) : Rp. 184.708.028,00

Ruang Kelas B (3 ruang) : -

Kamar Mandi / WC : Rp. 69.210.837,00

Ruang Perpustakaan : Rp. 115.214.646,00

Ruang Ibadah : Rp. 96.999.376,00

Kantin, Gudang : Rp. 70.539.955,00

BK, UKS, OSIS : Rp. 88.770.114,00

Laboratorium Sain : -

Laboratorium Komputer : -

R. Keterampilan Kesenian : -

Rumah Jaga : Rp. 40.226.283,00

Rumah Dinas Kepsek : -

Mess Guru : -

Bangsai Sepeda : Rp. 5.426.493,00

Menara air : Rp. 7.500.000,00

Site Work : Rp. 83.257.942,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 6

Mebeler : Rp. 75.535.700,00

Biaya Operasional KP-USB : Rp. 38.912.500,00

- Bahwa sesuai dengan Buku Petunjuk Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama, maka pelaksana pembangunan USB seharusnya dilaksanakan oleh Komite pembangunan USB sebagai wakil masyarakat yang dipilih dan dibentuk secara demokratis dan transparan oleh masyarakat melalui forum komunikasi pembangunan USB (FKP- USB) ;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Komite Pembangunan (KP) USB SMPN 3 Ciligrang, Nomor : 01/KP- USB/SMPN 3 Ciligrang/11/2007 tanggal 23 Juli 2007, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2007 telah dibentuk Komite Pembangunan USB SMPN 3 Ciligrang, dengan susunan Komite Pembangunan USB SMPN 3 Ciligrang sebagai berikut :

1. Ketua KPUSB : Drs. KARJAN
2. Sekretaris : SAMSURIZAL, S.Ip
3. Bendahara : AHJAYADIN
4. Adm (Administrasi) Keuangan : TIAN SUTIANA

Dan sesuai dengan Penetapan Struktur Organisasi Pembangunan USB SMPN 3 Ciligrang, Nomor : 03/KP- USB/SMPN 3 Clgr/Kab. Lbk/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007, terdiri dari :

Komite Pembangunan USB yang terdiri dari :

1. Ketua KPUSB : Drs. KARJAN
2. Sekretaris : SAMSURIZAL, S.Ip
3. Bendahara : AHJAYADIN
4. Adm (Administrasi) Keuangan : TIAN SUTIANA

Tim Tekhnis Pembangunan USB yang terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana : Asfiatul Azkia. ST
2. Pelaksana M/E : Supartono
3. Pelaksana Logistik : Ahdar Nuryani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id 7

4. Pelaksana Sipil/Fininshing : Rahmat Subiana

- Bahwa selanjutnya dana dicairkan melalui rekening atas nama KP-USB SMP 3 Cilograng di Rangkasbitung dengan nomor rekening : 00000080- 01- 000435- 30- 2 di BRI Cabang Rangkasbitung Kab. Lebak, dimana spacemannya ditanda tangani oleh Sdr. KARJAN selaku Ketua KP-USB dan Sdr. AHJAYADIN selaku Bendahara Komite, sebagai berikut :

Pencairan Termin Pertama ;

Tanggal 24 September 2007 dicairkan sebesar Rp.
70.000.000,00
melalui Cek Nomor 454426 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN, dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN

Tanggal 27 September 2007 dicairkan sebesar Rp.
45.000.000,00
melalui Cek Nomor 454429 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN, dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN oleh Sdr.
SAMSURIZAL

Tanggal 27 September 2007 dicairkan sebesar Rp.
45.000.000,00
melalui Cek Nomor 454428 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN, dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN oleh Sdr.
SAMSURIZAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id 8

Tanggal 27 September 2007 dicairkan sebesar Rp.

45.000.000,00

melalui Cek Nomor 454430 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN, dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN oleh Sdr.
SAMSURIZAL

Tanggal 8 Oktober 2007 dicairkan sebesar Rp.

45.000.000,00

melalui Cek Nomor 454432 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN oleh Sdr.
AHJAYADIN

Tanggal 8 Oktober 2007 dicairkan sebesar Rp.

45.000.000,00

melalui Cek Nomor 454433 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN, dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN oleh Sdr.
AHJAYADIN

Tanggal 23 Oktober 2007 dicairkan sebesar Rp.

45.000.000,00

melalui Cek Nomor 454431 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN, dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN oleh Sdr. AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id 9

MUBAROK

Tanggal 26 Oktober 2007 dicairkan sebesar Rp.
45.000.000,00
melalui Cek Nomor 454434 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN. dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN oleh Sdr.
AHJAYADIN

Tanggal 31 Oktober 2007 dicairkan sebesar Rp.
65.000.000,00
melalui Cek Nomor 454435 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN. dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN oleh Sdr.
AHJAYADIN

Tanggal 8 Nopember 2007 dicairkan sebesar Rp.
30.000.000,00
melalui Cek Nomor 454436 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN. dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN oleh Sdr.
AHJAYADIN

Tanggal 26 Nopember 2007 dicairkan sebesar Rp.
45.000.000,00
melalui Cek Nomor 454438 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN oleh Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id 10

AHJAYADIN.-----

Tanggal 26 Nopember 2007 dicairkan sebesar Rp.
10.000.000,00
melalui Cek Nomor 454439 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN. dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN oleh Sdr.
AHJAYADIN

Jumlah pencairan dana pada termin pertama seluruhnya
sebesar Rp.535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima
juta rupiah) ;

Pencairan Termin Kedua :

Tanggal 7 Januari 2008 dicairkan sebesar Rp.
3.000.000,00
melalui Cek Nomor 454440 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN. dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN oleh Sdr.
AHJAYADIN

Tanggal 17 Januari 2008 dicairkan sebesar Rp.
45.000.000,00
melalui Cek Nomor 454441 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN. dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN oleh Sdr.
AHJAYADIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id 11

Tanggal 23 Januari 2008 dicairkan sebesar Rp.

45.000.000,00

melalui Cek Nomor 454442 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN dan dicairkan
oleh Sdr. KARJAN

Tanggal 28 Januari 2008 dicairkan sebesar Rp.

45.000.000,00

melalui Cek Nomor 454443 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN, dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN

Tanggal 29 Januari 2008 dicairkan sebesar Rp.

45.000.000,00

melalui Cek Nomor 454444 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN, dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN

Tanggal 5 Pebruari 2008 dicairkan sebesar Rp.

45.000.000,00

melalui Cek Nomor 454445 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN, dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN

Tanggal 13 Pebruari 2008 dicairkan sebesar Rp.

45.000.000,00

melalui Cek Nomor 454446 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN, dan dicairkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 12

oleh Sdr. AHJAYADIN

Tanggal 14 Pebruari 2008 dicairkan sebesar Rp.

45.000.000,00

melalui Cek Nomor 454447 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN, dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN

Tanggal 18 Pebruari 2008 dicairkan sebesar Rp.

45.000.000,00

melalui Cek Nomor 454448 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN, dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN

Tanggal 8 April 2008 dicairkan sebesar Rp.

45.000.000,00

melalui Cek Nomor 500726 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN, dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN

Tanggal 9 April 2008 dicairkan sebesar Rp.

45.000.000,00

melalui Cek Nomor 500727 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN, dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN

Tanggal 16 April 2008 dicairkan sebesar Rp.

45.000.000,00

melalui Cek Nomor 500728 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 13

dan Sdr. AHJAYADIN, dan dicairkan
oleh Sdr. KARJAN

Tanggal 17 April 2008 dicairkan sebesar Rp.
44.721.578,00
melalui Cek Nomor 500729 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN, dan dicairkan
oleh Sdr. KARJAN.

Jumlah pencairan dana pada termin kedua seluruhnya
sebesar Rp.542.721.578,00 (lima ratus empat puluh dua
juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh
puluh delapan rupiah) ;

- -----
- Bahwa dana sebesar Rp. 1.075.168.000,- (satu milyar tujuh
puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah)
tidak seluruhnya dipergunakan untuk pelaksanaan
pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMP Negeri 3
Cilograng Kab. Lebak, melainkan untuk dana pencairan
Termin Pertama pada tanggal 24 Septembr 2007 sebesar Rp.
70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sebagiannya yaitu
sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tetap
dipegang oleh Sdr. AHJAYADIN selaku Bendahara Komite
Pembangunan, sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,00
(empat puluh juta rupiah) selanjutnya **diambil** oleh
terdakwa AGUS MUBARAK. SPd Bin NANA SUKARNA, **dan keesokan
harinya** yaitu pada tanggal 25 September
2007 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa AGUS MUBARAK. SPd
Bin NANA SUKARNA **menemui** Kepala Dinas Pendidikan Kab.
Lebak dengan maksud menyerahkan uang tersebut ke Kepala
Dinas Pendidikan Kab. Lebak sebagai **uang partisipasi** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 14

namun maksud terdakwa AGUS MUBARAK. SPd Bin NANA SUKARNA tersebut ditolak oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lebak, sehingga kemudian terdakwa AGUS MUBARAK. SPd Bin NANA SUKARNA membawa kembali uang tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 27 September 2007 sekira pukul 09.00 WIB selanjutnya terdakwa AGUS MUBARAK. SPd Bin NANA SUKARNA menghubungi Sdr. ROJI SANTANI di Kantor DPC (Dewan Pimpinan Cabang) PKB Kab. Lebak, dengan alasan meminta bantuan agar Sdr. ROJI SANTANI dapat memfasilitasi hubungannya dengan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lebak menyangkut Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMP 3 Cilograng Kab. Lebak **serta membantu menyampaikan keinginan** terdakwa AGUS MUBARAK. SPd Bin NANA SUKARNA ke Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lebak agar memindahkan tempat dinas terdakwa AGUS MUBARAK. SPd Bin NANA SUKARNA ke wilayah Rangkasbitung Kabupaten Lebak; dan **dengan maksud agar keinginannya tersebut terkabul maka selanjutnya** terdakwa AGUS MUBARAK. SPd Bin NANA SUKARNA menyerahkan sebagian dana pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMP 3 Cilograng Kab. Lebak tahun 2007 **yaitu** sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang masih dipegangnya kepada Sdr. ROJI SANTANI ; sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lagi, terdakwa AGUS MUBARAK. SPd Bin NANA SUKARNA serahkan kepada Sdr. SAMSURIZAL S.Ip Bin H. Cecep Zaeni Mansur sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mengganti uang Sdr. SAMSURIZAL S.Ip Bin H. Cecep Zaeni Mansur yang telah dipergunakan dengan alasan sebagai uang pengeluaran operasional rintisan ke Jakarta, dan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) habis dipergunakan untuk membayar upah tukang ;
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 15

-
- Bahwa selain itu sesuai dengan Buku Petunjuk Program Block Grand Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP), pelaksana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) seharusnya dilaksanakan oleh Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) sebagai Wakil Masyarakat yang dipilih dan dibentuk secara demokratis serta transparan oleh masyarakat melalui Forum Komunikasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) / FKP-USB ; namun hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa AGUS MUBARAK. SPd Bin NANA SUKARNA, melainkan terdakwa AGUS MUBARAK. SPd Bin NANA SUKARNA telah menyerahkan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 3 Ciligrang Kabupaten Lebak kepada Sdr. M. SYIHABUDIN sebesar Rp. 80 % (delapan puluh prosen) dari dana fisik bangunan dari dana Block Grand Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 3 Ciligrang Kabupaten Lebak, padahal Komite Pembangunan - Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 3 Ciligrang Kabupaten Lebak **tidak pernah memberikan persetujuan** ; -----
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa AGUS MUBARAK. SPd Bin NANA SUKARNA tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lebak cq Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak cq Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Ciligrang Kabupaten Lebak mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tertentu di sekitar itu, serta mengakibatkan pelaksanaan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMP 3 Ciligrang Kab. Lebak tidak terlaksana dengan maksimal, yaitu antara lain :

 - Tidak terbangun menara air ;
 - Tidak dapat membeli mabeler tamu ;
 - Ruang mushola belum selesai secara sempurna ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa AGUS MUBARAK. SPd Bin NANA SUKARNA merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa AGUS MUBARAK. SPd Bin NANA SUKARNA selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cilograng Kabupaten Lebak, pada tanggal 24 September 2007 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2007 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2007 ; bertempat di SMPN (Sekolah Menengah Pertama Negeri) 3 Cilograng Kabupaten Lebak, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007 Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah mengucurkan dana bantuan program bantuan dana Block Grant untuk pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMP 3 Cilograng Kab. Lebak sebesar Rp 1.075.168.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang dananya bersumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 17

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pusat ; --

- Bahwa sesuai dengan Rekapitulasi Usulan Anggaran Biaya USB SMPN 3 Cilograng Kab. Lebak Propinsi Banten, dana yang diusulkan sebesar Rp. 1. 204.486.000,00 (satu milyar dua ratus empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang diperuntukkan :

Biaya Konstruksi : Rp.1.005.059.276,00, dengan perincian :

- A. Persiapan : Rp. 26.700.000,00
B. Ruang Kantor dan Administrasi : Rp. 199.408.447,00
C. Ruang Kelas/Teori (3 ruang) : Rp. 211.844.955,00
D. Ruang Perpustakaan : Rp. 133.062.391,00
E Ruang Mushola : Rp. 109.563.281,00
F. Kamar Mandi / WC : Rp. 79.847.110,00
G. Bangsal Sepeda : Rp. 6.112.069,00
H. Rumah Penjaga Sekolah : Rp. 46.306.588,00
I. Menara dan pompa air : Rp. 7.500.000,00
J. Ruang Bimbingan Konseling, OSIS dan UKS : Rp. 103.246.007,00
K. Ruang Kantin, Gudang, dan Koperasi : Rp. 81.468.427,00

II. Biaya Non Konstruksi : Rp. 75.535.700,00, dengan perincian :

- A. Meubeler :
- Ruang Administrasi dan Kantor : Rp. 14.523.400,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 18

- Ruang Kelas : Rp. 22.767.300,00
- Ruang Perpustakaan : Rp. 20.595.700,00
- Ruang BK, OSIS, dan UKS : Rp. 10.362.300,00
- Ruang Kantin, Gudang, dan Koperasi : Rp.
7.287.000,00

B. Site Development : Rp. 83.728.526,00

III. Administrasi Komite Sekolah : Rp.
39.162.500,00

- Sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)
Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 Ciligrang
No. 027.a30/C3.1.2/KU/PSMP/2007 tanggal 7 Agustus 2007,
dana yang disetujui oleh Direktorat Manajemen Pendidikan
Dasar dan Menengah adalah sebesar Rp 1.075.168.000,-
(satu milyar tujuh puluh lima juta seratus enam puluh
delapan ribu rupiah), yang diperuntukkan :

Persiapan : Rp. 26.700.000,00
Kantor : Rp. 172.166.731,00
Ruang Kelas A (3 ruang) : Rp. 184.708.028,00
Ruang Kelas B (3 ruang) : -
Kamar Mandi / WC : Rp. 69.210.837,00
Ruang Perpustakaan : Rp.
115.214.646,00
Ruang Ibadah : Rp.
96.999.376,00
Kantin, Gudang : Rp. 70.539.955,00
BK, UKS, OSIS : Rp. 88.770.114,00
Laboratorium Sain : -
Laboratorium Komputer : -
R. Keterampilan Kesenian : -
Rumah Jaga : Rp. 40.226.283,00
Rumah Dinas Kepsek : -
Mess Guru : -
Bangsal Sepeda : Rp.
5.426.493,00
Menara air : Rp. 7.500.000,00
Site Work : Rp. 83.257.942,00
Mebeler : Rp. 75.535.700,00
Biaya Operasional KP-USB : Rp. 38.912.500,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 19

- Bahwa sesuai dengan Buku Petunjuk Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama, maka pelaksana pembangunan USB seharusnya dilaksanakan oleh Komite pembangunan USB sebagai wakil masyarakat yang dipilih dan dibentuk secara demokratis dan transparan oleh masyarakat melalui forum komunikasi pembangunan USB (FKP- USB) ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Komite Pembangunan (KP) USB SMPN 3 Ciligrang, Nomor : 01/KP- USB/SMPN 3 Ciligrang/11/2007 tanggal 23 Juli 2007, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2007 telah dibentuk Komite Pembangunan USB SMPN 3 Ciligrang, dengan susunan Komite Pembangunan USB SMPN 3 Ciligrang sebagai berikut :
 1. Ketua KPOUSB : Drs. KARJAN
 2. Sekretaris : SAMSURIZAL, S.Ip
 3. Bendahara : AHJAYADIN
 4. Adm (Administrasi) Keuangan : TIAN SUTIANA

Dan sesuai dengan Penetapan Struktur Organisasi Pembangunan USB SMPN 3 Ciligrang, Nomor : 03/KP- USB/SMPN 3 Clgr/Kab. Lbk/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007, terdiri dari :

Komite Pembangunan USB yang terdiri dari :

1. Ketua KPOUSB : Drs. KARJAN
2. Sekretaris : SAMSURIZAL, S.Ip
3. Bendahara : AHJAYADIN
4. Adm (Administrasi) Keuangan : TIAN SUTIANA

Tim Tekhnis Pembangunan USB yang terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana : Asfiatul Azkia. ST
2. Pelaksana M/E : Supartono
3. Pelaksana Logistik : Ahdar Nuryani
4. Pelaksana Sipil/Fininshing : Rahmat Subiana

- Bahwa selanjutnya dana dicairkan melalui rekening atas nama KP-USB SMP 3 Ciligrang di Rongkasbitung dengan nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 20

rekening : 00000080- 01- 000435- 30- 2 di BRI Cabang Rangkasbitung Kab. Lebak, dimana spacemannya ditandatangani oleh Sdr. KARJAN selaku Ketua KP-USB dan Sdr. AHJAYADIN selaku Bendahara Komite, sebagai berikut :

Pencairan Termin Pertama ;

Tanggal 24 September 2007 dicairkan sebesar Rp.
70.000.000,00
melalui Cek Nomor 454426 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN, dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN

Tanggal 27 September 2007 dicairkan sebesar Rp.
45.000.000,00
melalui Cek Nomor 454429 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN, dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN oleh Sdr.
SAMSURIZAL

Tanggal 27 September 2007 dicairkan sebesar Rp.
45.000.000,00
melalui Cek Nomor 454428 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN, dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN oleh Sdr.
SAMSURIZAL

Tanggal 27 September 2007 dicairkan sebesar Rp.
45.000.000,00
melalui Cek Nomor 454430 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id 21

ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN, dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN oleh Sdr.
SAMSURIZAL

Tanggal 8 Oktober 2007 dicairkan sebesar Rp.
45.000.000,00
melalui Cek Nomor 454432 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN oleh Sdr.
AHJAYADIN

Tanggal 8 Oktober 2007 dicairkan sebesar Rp.
45.000.000,00
melalui Cek Nomor 454433 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN, dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN oleh Sdr.
AHJAYADIN

Tanggal 23 Oktober 2007 dicairkan sebesar Rp.
45.000.000,00
melalui Cek Nomor 454431 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN, dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN oleh Sdr. AGUS
MUBAROK

Tanggal 26 Oktober 2007 dicairkan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id 22

45.000.000,00

melalui Cek Nomor 454434 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN. dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN oleh Sdr.
AHJAYADIN

Tanggal 31 Oktober 2007 dicairkan sebesar Rp
65.000.000,00

melalui Cek Nomor 454435 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN. dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN oleh Sdr.
AHJAYADIN

Tanggal 8 Nopember 2007 dicairkan sebesar Rp.
30.000.000,00

melalui Cek Nomor 454436 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN. dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN oleh Sdr.
AHJAYADIN

Tanggal 26 Nopember 2007 dicairkan sebesar Rp.
45.000.000,00

melalui Cek Nomor 454438 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN oleh Sdr.
AHJAYADIN

Tanggal 26 Nopember 2007 dicairkan sebesar Rp.
10.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id 23

melalui Cek Nomor 454439 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN. dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN oleh Sdr.
AHJAYADIN

Jumlah pencairan dana pada termin pertama seluruhnya
sebesar Rp.535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima
juta rupiah) ;

Pencairan Termin Kedua ;

Tanggal 7 Januari 2008 dicairkan sebesar Rp.
3.000.000,00

melalui Cek Nomor 454440 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN. dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN oleh Sdr.
AHJAYADIN

Tanggal 17 Januari 2008 dicairkan sebesar Rp.
45.000.000,00

melalui Cek Nomor 454441 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN. dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN oleh Sdr.
AHJAYADIN

Tanggal 23 Januari 2008 dicairkan sebesar Rp.
45.000.000,00

melalui Cek Nomor 454442 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 24

ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN dan dicairkan
oleh Sdr. KARJAN

Tanggal 28 Januari 2008 dicairkan sebesar Rp.
45.000.000,00
melalui Cek Nomor 454443 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN, dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN

Tanggal 29 Januari 2008 dicairkan sebesar Rp.
45.000.000,00
melalui Cek Nomor 454444 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN, dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN

Tanggal 5 Pebruari 2008 dicairkan sebesar Rp.
45.000.000,00
melalui Cek Nomor 454445 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN, dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN

Tanggal 13 Pebruari 2008 dicairkan sebesar Rp.
45.000.000,00
melalui Cek Nomor 454446 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN, dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN

Tanggal 14 Pebruari 2008 dicairkan sebesar Rp.
45.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id 25

melalui Cek Nomor 454447 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN, dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN

Tanggal 18 Pebruari 2008 dicairkan sebesar Rp.
45.000.000,00
melalui Cek Nomor 454448 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN, dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN

Tanggal 8 April 2008 dicairkan sebesar Rp.
45.000.000,00
melalui Cek Nomor 500726 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN, dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN

Tanggal 9 April 2008 dicairkan sebesar Rp.
45.000.000,00
melalui Cek Nomor 500727 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN, dan dicairkan
oleh Sdr. AHJAYADIN

Tanggal 16 April 2008 dicairkan sebesar Rp.
45.000.000,00
melalui Cek Nomor 500728 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN, dan dicairkan
oleh Sdr. KARJAN

Tanggal 17 April 2008 dicairkan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 26

44.721.578,00

melalui Cek Nomor 500729 yang
ditandatangani oleh Sdr. KARJAN
dan Sdr. AHJAYADIN, dan dicairkan
oleh Sdr. KARJAN.

Jumlah pencairan dana pada termin kedua seluruhnya
sebesar Rp.542.721.578,00 (lima ratus empat puluh dua
juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh
puluh delapan rupiah) ;

- Bahwa dana sebesar Rp 1.075.168.000,- (satu milyar tujuh
puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah)
tidak seluruhnya dipergunakan untuk pelaksanaan
pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMP Negeri 3
Cilograng Kab. Lebak, melainkan untuk dana pencairan
Termin Pertama pada tanggal 24 Septembr 2007 sebesar Rp.
70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sebagiannya yaitu
sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tetap
dipegang oleh Sdr. AHJAYADIN selaku Bendahara Komite
Pembangunan, sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,00
(empat puluh juta rupiah) selanjutnya **diambil** oleh
terdakwa AGUS MUBARAK. SPd Bin NANA SUKARNA, **dan keesokan
harinya** yaitu pada tanggal 25 September
2007 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa AGUS MUBARAK. SPd
Bin NANA SUKARNA **menemui** Kepala Dinas Pendidikan Kab.
Lebak dengan maksud menyerahkan uang tersebut ke Kepala
Dinas Pendidikan Kab. Lebak sebagai **uang partisipasi** ;
namun maksud terdakwa AGUS MUBARAK. SPd Bin NANA SUKARNA
tersebut ditolak oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lebak,
sehingga kemudian terdakwa AGUS MUBARAK. SPd Bin NANA
SUKARNA membawa kembali uang tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- Bahwa pada tanggal 27 September 2007 sekira pukul 09.00 WIB selanjutnya terdakwa AGUS MUBARAK. SPd Bin NANA SUKARNA menghubungi Sdr. ROJI SANTANI di Kantor DPC (Dewan Pimpinan Cabang) PKB Kab. Lebak, dengan alasan meminta bantuan agar Sdr. ROJI SANTANI dapat memfasilitasi hubungannya dengan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lebak menyangkut Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMP 3 Cilograng Kab. Lebak **serta membantu menyampaikan keinginan** terdakwa AGUS MUBARAK. SPd Bin NANA SUKARNA ke Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lebak agar memindahkan tempat dinas terdakwa AGUS MUBARAK. SPd Bin NANA SUKARNA ke wilayah Rangkasbitung Kabupaten Lebak; dan **dengan maksud agar keinginannya tersebut terkabul maka selanjutnya** terdakwa AGUS MUBARAK. SPd Bin NANA SUKARNA menyerahkan sebagian dana pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMP 3 Cilograng Kab. Lebak tahun 2007 **yaitu** sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang masih dipegangnya kepada Sdr. ROJI SANTANI ; sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lagi, terdakwa AGUS MUBARAK. SPd Bin NANA SUKARNA serahkan kepada Sdr. SAMSURIZAL S.Ip Bin H. Cecep Zaeni Mansur sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mengganti uang Sdr. SAMSURIZAL S.Ip Bin H. Cecep Zaeni Mansur yang telah dipergunakan dengan alasan sebagai uang pengeluaran operasional rintisan ke Jakarta, dan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) habis dipergunakan untuk membayar upah tukang ;
-
-
- Bahwa selain itu sesuai dengan Buku Petunjuk Program Block Grand Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP), pelaksana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) seharusnya dilaksanakan oleh Komite



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 28

Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) sebagai Wakil Masyarakat yang dipilih dan dibentuk secara demokratis serta transparan oleh masyarakat melalui Forum Komunikasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) / FKP-USB ; namun hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa AGUS MUBARAK. SPd Bin NANA SUKARNA, melainkan terdakwa AGUS MUBARAK. SPd Bin NANA SUKARNA telah menyerahkan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 3 Ciligrang Kabupaten Lebak kepada Sdr. M. SYIHABUDIN sebesar Rp. 80 % (delapan puluh prosen) dari dana fisik bangunan dari dana Block Grand Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 3 Ciligrang Kabupaten Lebak, padahal Komite Pembangunan - Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 3 Ciligrang Kabupaten Lebak **tidak pernah memberikan persetujuan ;** -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AGUS MUBARAK. SPd Bin NANA SUKARNA tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lebak cq Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak cq Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Ciligrang Kabupaten Lebak mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tertentu di sekitar itu, serta mengakibatkan pelaksanaan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMP 3 Ciligrang Kab. Lebak tidak terlaksana dengan maksimal, yaitu antara lain :

- Tidak terbangun menara air ;
- Tidak dapat membeli mabeler tamu ;
- Ruang mushola belum selesai secara sempurna ;

Perbuatan terdakwa AGUS MUBARAK. SPd Bin NANA SUKARNA merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 29

Pidana

Korupsi

;

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 September 2010, NO.REG. PERKARA : PDS-1- 09/RNKAS/12/2010 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa AGUS MUBARAK, S.pd bin NANA SUKARNA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU.RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire ; -

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS MUBAROK, S.pd Bin NANA SUKARNA dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa dilakukan penahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Surat - surat dan Dokumen yang terdiri dari :

1. Proposal Administrasi, teknis dan biaya SMP N 3 Cilograng Kabupaten Lebak ;
2. Memorandum Of Agremen atau perjanjian pemberian Block Grant pembangunan USB, dengan mekanisme partipasi masyarakat tahun 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 30

3. Surat perjanjian pemberitahuan bantuan (SPPB) pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMP N 3 Ciligrang ;
4. Rekafitulasi klasifikasi dan kesepakatan biaya USB SMP N 3 Ciligrang Kabupaten Lebak Provinsi Banten ;
5. Surat keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama No : 434/C3/KEP/2007 tentang penetapan lokasi dan lembaga penanggung jawab pembangunan USB ;
6. Keputusan Kepala SMP 1 Cilodrang No : 421.3/080 SMP 1/2005 tentang Penunjukan dan pemberian tugas pelaksana harian pada SMP N 3 Ciligrang Vilial SMP N 1 Ciligrang ;
7. Keputusan Menteri pendidikan Nasional Republik Indonesia No : 133/U/2003 tentang pemberian bantuan Block Grant untuk pendidikan dasar dan menengah ;
8. Keputusan direktur pembinaan sekolah menengah pertama direktorat jendral menejemen pendidikan dasar dan menengah departemen Nasional No : 004.1/C3/Kep/2007 tentang penanggung jawaban kegiatan dilingkungan direktorat penggunaan sekolah menengah pertama tahun anggaran 2007 ;
9. Buku satu petunjuk pelaksanaan program Block Grant pembangunan unit sekolah baru sekolah menengah pertama dengan mekanisme partisipasi masyarakat ;
10. Keputusan Bupati lebak tentang penetapan lokasi pengadaan tanah untuk proyek pembangunan gedung SMP N 3 Ciligrang di desa lebak tipar Kecamatan Ciligrang Kabupaten Lebak No : 590/Kep.46/BPN/2006 tanggal 03 Februari 2006 A.n, Pemerintah Kabupaten Lebak ;
11. Kwitansi untuk pembayaran ganti rugi tanah, untuk pembangunan gedung USB SMP 3 Ciligrang dengan jumlah Rp.7.440.000,- pertanggal 11 Desember;
12. Surat keterangan tanah No : 474/21/004/07 ;
13. Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2997 pedesaan No : SPPT (MOP) : 36.02.031.009- 006.0 ;
14. Berita acara kesepakatan harga ganti rugi tanah berikut tanam tumbuh diatasnya yang terkena proyek pengadaan tanah untuk pembangunan gedung SMP N 3 Ciligrang ;
15. Surat penyerahan pelepasan hak atas tanah ;
16. Berita acara pemilihan dan pembentukan komite pembangunan USB-SMP N 3 Ciligrang No : 01/FK- SB/SMP N 3 CLGL/Kab.lbk./VII/2007 ;
17. Berita acara dan pembentukan porum komunikasi pembangunan USB-SMP N 3 Ciligrang No : 01/FK- SB/SMP N 3 CLGL/Kab.lbk./VII/2007 ;
18. Pengumuman rencana pemilihan tim teknis dalam rangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 31

- pembangunan USB-SMPN 3 Ciligrang ;
19. Berita acara penetapan tim teknis pembangunan USB-SMPN 3 Ciligrang ;
 20. Berita acara pemilihan tim teknis pembangunan USB-SMPN 3 Ciligrang ;
 21. Penetapan struktur organisasi komite pembangunan USB-SMPN 3 Ciligrang ;
 22. Surat pernyataan penarikan dana ;
 23. Surat kuasa ;
 24. Surat pernyataan kesanggupan bertanggung jawab A.n, Drs. KARJAN ;
 25. Surat pernyataan kesanggupan bertanggung jawab A.n, AHJAYADIN ;
 26. Slip penyetoran Atas nama Komite USB-SMPN 3 Ciligrang No. Rekening 0080- 01- 000435- 30 sebesar Rp. 1.000.000,-
 27. Surat pernyataan bukan pegawai negeri A.n, AHJAYADIN ;
 28. Surat pernyataan bukan pegawai negeri A.n, SAMSURIZAL, Sip ;
 29. Surat pernyataan bukan pegawai negeri A.n, IAN SUTIANA ;
 30. Surat pernyataan bukan pegawai negeri A.n, AHDAR NURYANI ;
 31. Surat pernyataan bukan pegawai negeri A.n, AASVIATUL AZKIA, ST ;
 32. Surat pernyataan bukan pegawai negeri A.n, RAHMAT SUGIANA ;
 33. Surat pernyataan sanggup mengembalikan dana sebesar Rp. 40.000.000,- yang di tandatangani oleh Agus Mubarak ;
 34. AS BUILT DRAWING GEDUNG SMP TIPE C-1 SMP N 3 Ciligrang Kab. Lebak Provinsi Banten TA 2007 ;
 35. PROTOTIFE RANCANGAN GEDUNG Agus Mubarak sebesar Rp. 6.000.000,- tertanggal 08- 10- 2007 ;
 36. KP-USB SMP N 3 Ciligrang dokumentasi fisik SMP N 3 Ciligrang Kab. Lebak ;
 37. Buku bendahara warna biru ;
 38. Buku bendahara warna hijau ;
 39. Laporan penggunaan dana KP-USB SMP N 3 Ciligrang Kab. Lebak termin 1/bulan september 2007 ;
 40. Laporan penggunaan dana KP-USB SMP N 3 Ciligrang Kab. Lebak termin 1/bulan Oktober 2007 ;
 41. Laporan penggunaan dana KP-USB SMP N 3 Ciligrang Kab. Lebak termin 1/bulan Nopember 2007 ;
 42. Laporan penggunaan dana bulan Januari 2008 ;
 43. Laporan penggunaan dana bulan Februari 2008 ;
 44. Laporan penggunaan dana bulan April 2008 ;
 45. Buku Bank SMP N 3 Ciligrang ;
 46. Buku kas umum SMP N 3 Ciligrang ;
 47. Buku kas tunai SMP N 3 Ciligrang ;
 48. Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 32

Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMP N 3
Cilograng No : 027.a30/C3.1.2/KU/PSMP/2007 TANGGAL
07 Agustus 2007 ;

49. Persyaratan umum lampiran SPPB No :
027.a30/C3.1.2/KU/PSMP/2007 TANGGAL 07 Agustus 2007

Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMP N 3
Cilograng ;

50. Kwitansi uang sebesar Rp. 537.584.000.00 untuk
pembayaran tahap 1 Pembangunan USB SMP N 3 Cilograng
tanggal 07 Agustus 2007 ;

51. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan
(SPKP2) ;

52. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPPD)
No.027.b30/C3.1.2/KU/PSMP/2007 ;

53. Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan (BASP2) ;

54. Surat Kuasa ;

55. Surat Pernyataan Bendahara A.n AHJAYADIN ;

56. Berita Acara Kesepakatan Biaya Pelaksanaan
Pembangunan USB-SMP N 3 Cilograng.

**Disita dari : KOMITE PEMBANGUNAN USB SMP N 3
CILOGRANG ;**

1. Rekening koran komite USB-
SMP N 3 Cilograng No : 00000080- 01- 000435- 30- 2 ;

2. Surat Pengantar foto copy tanda bukti dana Block
Grant komite USB-SMP N 3 Cilograng pencairan dari BRI
sebanyak 25 lembar ;

Cek No : CED 454426 tanggal 24 September 2007
sebesar Rp.70.000.000,- ;

Cek No : CED 454428 tanggal 27- 09- 2007 sebesar Rp.
45.000.000,- ;

Cek No : CED 454429 tanggal 27- 09- 2007 sebesar Rp.
45.000.000,- ;

Cek No : CED 454430 tanggal 27- 09- 2007 sebesar Rp.
45.000.000,- ;

Cek No : CED 454433 tanggal sebesar Rp.
45.000.000,- ;

Cek No : CED 454432 sebesar Rp. 45.000.000,- ;

Cek No : CED 454431 tanggal 10- 10- 2007 sebesar Rp.
45.000.000,- ;

Cek No : CED 454434 tanggal sebesar Rp. 45.000.000,-
;

Cek No : CED 454444 tanggal 29 Januari 2008 sebesar
Rp. 45.000.000,- ;

Cek No : CED 454435 tanggal November 2007 sebesar
Rp. 65.000.000,- ;

Cek No : CED 454436 tanggal 08 November 2007 sebesar
Rp. 30.000.000,- ;

Cek No : CED 454439 tanggal 26 November 2007 sebesar
Rp.10.000.000,- ;

Cek No : CED 454445 tanggal 05 Januari 2008 sebesar
Rp. 45.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 33

Cek No : CED 454448 tanggal Februari 2008 sebesar
Rp. 45.000.000,- ;
Cek No : CED 454447 tanggal sebesar Rp. 45.000.000,-
;
Cek No : CED 454438 tanggal 26 November 2007 sebesar
Rp. 45.000.000,- ;
Cek No : CED 454446 tanggal 13 Februari 2008 sebesar
Rp. 45.000.000,- ;
Cek No : CED 454443 tanggal 28 Januari 2008 sebesar
Rp. 45.000.000,- ;
Cek No : CED 454442 tanggal 23 Januari 2008 sebesar
Rp. 45.000.000,- ;
Cek No : CED 454441 tanggal 17 Januari 2008 sebesar
Rp. 45.000.000,- ;
Cek No : CED 454440 tanggal 01 Januari 2008 sebesar
Rp. 3.000.000,- ;
Cek No : CED 500729 tanggal 17 April 2008 sebesar
Rp. 44.721.578,- ;
Cek No : CED 500728 tanggal 16 April 2008 sebesar
Rp. 45.000.000,- ;
Cek No : CED 500726 tanggal 08 April 2008 sebesar
Rp. 45.000.000,- ;
Cek No : CED 500727 tanggal 09 April 2008 sebesar
Rp. 45.000.000,- ;
Disita dari : Bank BRI CABANG RANGKASBITUNG ;

Kwitansi A.n Agus Mubarok sebanyak 4 lembar ;
Bendahara KP-USB Cilograng sebesar Rp. 35.700.000,-
tertanggal 18 Desember 2007 ;
Agus Mubarok sebesar Rp. 6.000.000,- tertanggal 08-
10-2007 ;
Agus Mubarok sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 27
September 2007 ;
Agus Mubarok sebesar Rp. 3.000.000,- tertanggal 18
Desember 2007 ;
Disita dari : AGUS MUBAROK, S.Pd.i ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 30 Juni
2010 Nomor 428/Pid.B/2009/PN.RKB. yang amarnya berbunyi
sebagai berikut : -----

Menyatakan Terdakwa **AGUS MUBAROK, S.Pd Bin NANA
SUKARNA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 34

bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair ;

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ; -----

Menyatakan Terdakwa **AGUS MUBAROK, S.Pd Bin NANA SUKARNA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**K O R U P S I**” ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----

Menetapkan agar barang bukti berupa :

Surat - surat dan Dokumen yang terdiri dari :

1. Proposal Administrasi, teknis dan biaya SMPN 3 Ciligrang Kabupaten Lebak ;
2. Memorandum Of Agremen atau perjanjian pemberian Block Grant pembangunan USB, dengan mekanisme partipasi masyarakat tahun 2007 ; -----
3. Surat perjanjian pemberitahuan bantuan (SPPB) pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMPN 3 Ciligrang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 35

4. Rekafitulasi klasifikasi dan kesepakatan biaya USB SMPN 3 Ciligrang Kabupaten Lebak Provinsi Banten ;
5. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama No : 434/C3/KEP/2007 tentang penetapan lokasi dan lembaga penanggung jawab pembangunan USB ;
6. Keputusan Kepala SMPN 1 Ciligrang No:421.3/080 SMP.1/2005 tentang Penunjukan dan pemberian tugas pelaksana harian pada SMPN 3 Ciligrang Filial SMPN 1 Ciligrang ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No : 133/U/2003 tentang pemberian bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah ;
8. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Nasional No : 004.1/C3/Kep/2007 tentang penanggung jawaban kegiatan dilingkungan Direktorat Penggunaan Sekolah Menengah Pertama tahun anggaran 2007 ;
9. Buku satu petunjuk pelaksanaan program Block Grant pembangunan unit sekolah baru Sekolah Menengah Pertama dengan mekanisme partisipasi masyarakat ;
10. Keputusan Bupati Lebak tentang penetapan lokasi pengadaan tanah untuk proyek pembangunan gedung SMPN 3 Ciligrang di Desa Lebak Tipar Kecamatan Ciligrang Kabupaten Lebak No : 590/Kep.46/BPN/2006 tanggal 03 Februari 2006 A.n, Pemerintah Kabupaten Lebak ;
11. Kwitansi untuk pembayaran ganti rugi tanah, untuk pembangunan gedung USB SMPN 3 Ciligrang dengan jumlah Rp. 7.440.000,- pertanggal 11 Desember ;
12. Surat keterangan tanah No : 474/21/004/07 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 36

13. Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1997 pedesaan No : SPPT (MOP) : 36.02.031.009- 006.0 ; -----
14. Berita acara kesepakatan harga ganti rugi tanah berikut tanam tumbuh diatasnya yang terkena proyek pengadaan tanah untuk pembangunan gedung SMPN 3 Ciligrang ; -----
15. Surat penyerahan pelepasan hak atas tanah ; -----
16. Berita acara pemilihan dan pembentukan komite pembangunan USB-SMPN 3 Ciligrang No : 01/FK-SB/SMP N 3 CLGL/Kab.lbk./VII/2007 ; -----
17. Berita acara dan pembentukan forum komunikasi pembangunan USB-SMP N 3 Ciligrang No : 01/FK-SB/SMP N 3 CLGL/Kab.lbk./VII/2007 ; -----
18. Pengumuman rencana pemilihan tim teknis dalam rangka pembangunan USB-SMPN 3 Ciligrang ; -----
19. Berita acara penetapan tim teknis pembangunan USB-SMPN 3 Ciligrang ; ---
20. Berita acara pemilihan tim teknis pembangunan USB-SMPN 3 Ciligrang ; ----
21. Penetapan struktur organisasi komite pembangunan USB-SMPN 3 Ciligrang ;
22. Surat pernyataan penarikan dana ; -----
23. Surat kuasa ; -----
24. Surat pernyataan kesanggupan bertanggung jawab A.n. Drs. KARJAN ; -----
25. Surat pernyataan kesanggupan bertanggung jawab A.n. AHJAYADIN ; -----
26. Slip penyetoran atas nama Komite USB-SMPN 3 Ciligrang No. Rekening 0080- 01-000435- 30 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----
27. Surat pernyataan bukan pegawai negeri A.n. AHJAYADIN ; -----
28. Surat pernyataan bukan pegawai negeri A.n. SAMSULRIZAL, S.Ip ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 37

29. Surat pernyataan bukan pegawai negeri A.n. IAN SUTIANA ; -----
30. Surat pernyataan bukan pegawai negeri A.n. AHDAR NURYANI ; -----
31. Surat pernyataan bukan pegawai negeri A.n. ASFIATUL AZKIA, ST ; -----
32. Surat pernyataan bukan pegawai negeri A.n. RAHMAT SUGIANA ; -----
33. Surat pernyataan sanggup mengembalikan dana sebesar Rp. 40.000.000,- yang di tandatangani oleh Agus Mubarak ; -----
34. AS BUILT DRAWING GEDUNG SMP TIPE C-1 SMPN 3 Cilograng Kab. Lebak Provinsi Banten TA 2007 ; -----
35. PROTOTIFE RANCANGAN GEDUNG Agus Mubarak sebesar Rp.6.000.000,- tertanggal 08- 10- 2007 ; -----
36. KP-USB SMPN 3 Cilograng dokumentasi fisik SMPN 3 Cilograng Kab. Lebak ; -----
37. Buku bendahara warna biru ; -----
38. Buku bendahara warna hijau ; -----
39. Laporan penggunaan dana KP-USB SMPN 3 Cilograng Kab. Lebak termin 1/bulan September 2007 ; -----
40. Laporan penggunaan dana KP-USB SMPN 3 Cilograng Kab. Lebak termin 1/bulan Oktober 2007 ; -----
41. Laporan penggunaan dana KP-USB SMPN 3 Cilograng Kab. Lebak termin 1/bulan Nopember 2007 ; -----
42. Laporan penggunaan dana bulan Januari 2008 ; -----
43. Laporan penggunaan dana bulan Februari 2008 ; -----
44. Laporan penggunaan dana bulan April 2008 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 38

45. Buku Bank SMPN 3 Ciligrang ;

46. Buku kas umum SMPN 3 Ciligrang ;

47. Buku kas tunai SMPN 3 Ciligrang ;

48. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)
Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3
Ciligrang No : 027.a30/C3.1.2/KU/PSMP/2007 TANGGAL
07 Agustus 2007 ;

49. Persyaratan umum lampiran SPPB No :
027.a30/C3.1.2/KU/PSMP/2007 TANGGAL 07 Agustus 2007
Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3
Ciligrang ;

50. Kwitansi uang sebesar Rp. 537.584.000.00 untuk
pembayaran tahap 1 Pembangunan USB SMPN 3 Ciligrang
tanggal 07 Agustus 2007 ;

51. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian
Pekerjaan (SPKP2) ;

52. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPPD)
No.027.b30/C3.1.2/KU/PSMP/2007 ;

53. Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan
(BASP2) ;

54. Surat Kuasa ;

55. Surat Pernyataan Bendahara A.n. AHJAYADIN ;

56. Berita Acara Kesepakatan Biaya Pelaksanaan
Pembangunan USB-SMPN 3 Ciligrang ;

**Disita dari : KOMITE PEMBANGUNAN USB SMPN 3
CILOGRANG ;**

1. Rekening koran komite USB-SMPN 3 Ciligrang No :
00000080- 01- 000435- 30- 2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 39

- 2. Surat Pengantar foto copy tanda bukti dana Block Grant komite USB-SMPN 3 Cilograng pencairan dari BRI sebanyak 25 lembar :

Cek No : CED 454426 tanggal 24 September 2007 sebesar Rp.70.000.000,- ;

Cek No : CED 454428 tanggal 27-09-2007 sebesar Rp. 45.000.000,- ; -----

Cek No : CED 454429 tanggal 27-09-2007 sebesar Rp. 45.000.000,- ; -----

Cek No : CED 454430 tanggal 27-09-2007 sebesar Rp. 45.000.000,- ; -----

Cek No : CED 454433 tanggal sebesar Rp. 45.000.000,- ; -----

Cek No : CED 454432 sebesar Rp. 45.000.000,- ;

Cek No : CED 454431 tanggal 10-10-2007 sebesar Rp. 45.000.000,- ; -----

Cek No : CED 454434 tanggal sebesar Rp. 45.000.000,- ; -----

Cek No : CED 454444 tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp. 45.000.000,- ; -

Cek No : CED 454435 tanggal November 2007 sebesar Rp. 65.000.000,- ; -

Cek No : CED 454436 tanggal 08 November 2007 sebesar Rp. 30.000.000,- ;

Cek No : CED 454439 tanggal 26 November 2007 sebesar Rp. 10.000.000,- ;

Cek No : CED 454445 tanggal 05 Januari 2008 sebesar Rp. 45.000.000,- ; -

Cek No : CED 454448 tanggal Februari 2008 sebesar Rp. 45.000.000,- ; ----

Cek No : CED 454447 tanggal sebesar Rp. 45.000.000,- ; -----

Cek No : CED 454438 tanggal 26 November 2007 sebesar Rp. 45.000.000,- ;

Cek No : CED 454446 tanggal 13 Februari 2008 sebesar Rp. 45.000.000,- ;

Cek No : CED 454443 tanggal 28 Januari 2008 sebesar Rp. 45.000.000,- ; -

Cek No : CED 454442 tanggal 23 Januari 2008 sebesar Rp. 45.000.000,- ; -

Cek No : CED 454441 tanggal 17 Januari 2008 sebesar Rp. 45.000.000,- ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 40

Cek No : CED 454440 tanggal 01 Januari 2008 sebesar
Rp. 3.000.000,- ; ----

Cek No : CED 500729 tanggal 17 April 2008 sebesar
Rp. 44.721.578,- ; ----

Cek No : CED 500728 tanggal 16 April 2008 sebesar
Rp. 45.000.000,- ; ----

Cek No : CED 500726 tanggal 08 April 2008 sebesar
Rp. 45.000.000,- ; ----

Cek No : CED 500727 tanggal 09 April 2008 sebesar
Rp. 45.000.000,- ; ----

Disita dari : Bank BRI CABANG RANGKASBITUNG ;

Kwitansi A.n Agus Mubarak sebanyak 4 lembar ;

Bendahara KP-USB Cilograng sebesar Rp. 35.700.000,-
tertanggal 18 Desember 2007 ;

Agus Mubarak sebesar Rp. 6.000.000,- tertanggal 08-
10-2007 ; ----

Agus Mubarak sebesar Rp. 1.000.000,- tertanggal 27
September 2007 ; ----

Agus Mubarak sebesar Rp. 3.000.000,- tertanggal 18
Desember 2007 ; ----

Disita dari : AGUS MUBAROK, S.Pd.i ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera
Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan bahwa
pada tanggal 6 Juli 2010 Terdakwa AGUS MUBARAK, S.Pd Bin
NANA SUKARNA telah mengajukan permintaan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 30 Juni
2010 Nomor : 428/Pid.B/2009/PN.Rkb. tersebut, dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 41

tanggal 6 Juli 2010 Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Juli 2010 dan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2010 secara patut dan saksama ;

Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Juli 2010 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Memori Bandingnya tertanggal 9 Juli 2010, dan Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan Surat Memori Bandingnya tertanggal 14 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 15 Juli 2010 dan salinan dari Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Juli 2010 dan salinan dari Surat Memori Banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan saksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2010 ;

Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 Agustus 2010 Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Surat Kontra Memori Bandingnya tertanggal 6 Agustus 2010 dan salinan dari Surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan saksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2010 ;

Surat Pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 30 Agustus 2010 Nomor : W29.U3/1409/HN.01.10/VIII/2010, untuk mempelajari berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 42

perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2010 s/d tanggal 07 September 2010, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 428/Pid.B/2009/PN.Rkb tanggal 30 Juni 2010 dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan dakwaan :

Primair : melanggar pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 43

Atau

Subsidaair : melanggar pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya tertanggal 9 Juli 2010, mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang dalam amar putusannya menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun, adapun yang menjadi pertimbangan adalah karena Terdakwa selaku Kepala Sekolah menjadi pihak yang utama penyebab terjadinya tindak pidana korupsi ini ;

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidaair dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum ;

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa didalam Memori Bandingnya tertanggal 14 Juli 2010, mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa hanyalah sebatas Kepala Sekolah bukan Tim Komite Pembangunan USB SMP Negeri Ciligrang yang diminta Komite untuk menyerahkan uang partisipasi yang diminta oleh Kepala Dinas Pendidikan Lebak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Aquet telah salah dan keliru dengan tidak mempertimbangkan serta mengabaikan Nota Pembelaan dari Terdakwa berikut alasan-alasan hukum yang valid, dimana peran Terdakwa dalam perkara ini hanya sebatas menjalankan perintah dari Komite Pembangunan USB untuk menjembatani penyerahan uang sebesar Rp.40.000.000,- dari yang diminta Rp.100.000.000,- oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak ; -----

Bahwa sangat jelas Terdakwa selaku Kepala sekolah SMPN 3 Cilograng tidak menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, mengingat Terdakwa sama sekali tidak merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, karena apa yang diterimanya adalah atas hasil kesepakatan dari Tim Komite Pembangunan USB SMPN 03 Cilograng untuk diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak sebagai dana partisipasi ; -----

Bahwa Terdakwa menolak pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menyatakan Terdakwa harus membayar uang pengganti sebesar Rp.40.000.000,- , karena Terdakwa merasa didzolimi lahir batnin mengingat Terdakwa sama sekali tidak menguntungkan atau memperkaya diri sendiri, akan tetapi orang lain yang diuntungkan menerima dana KP-USB tersebut tidak dijadikan terdakwa dalam perkara ini ; -----

Oleh karena itu Terdakwa mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permintaan banding dari Terdakwa dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 45

seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 6 Agustus 2010 terhadap Memori Banding Terdakwa tertanggal 14 Juli 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebagai seorang pendidik yang dalam hal ini jabatan Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMPN 03 Cilograng sudah dapat dipastikan Terdakwa mengetahui dan memahami apabila dana program pembangunan SMPN 03 Cilograng hanyalah diperuntukkan untuk pembangunan saja dan bukan untuk kegiatan lainnya, sehingga sudah pasti perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan ;

Bahwa alasan Terdakwa merasa didzolimi lahir bathin adalah tidak dapat diterima, karena Terdakwa mempunyai kewenangan untuk memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan Sekolah SMPN 03 ?Cilograng Kab. Lebak ; -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama keseluruhan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Hakim dalam mengadili perkara ini pada tingkat pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding;

----- **Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 46

mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 428/Pid.B/2009/PN.Rkb. tanggal 30 Juni 2010 dan Memori Banding serta Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 30 Juni 2010 Nomor : 428/Pid.B/2009/PN.Rkb dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan ;

----- **Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

----- **Memperhatikan**, ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang- Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang- Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 47

Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 30 Juni 2010 Nomor : 428/Pid.B/2009/PN.Rkb. yang dimintakan banding tersebut ; -----

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). -----

DEMIKIANLAH diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **S e n i n**, tanggal **01 November 2010**, oleh kami **NDJILEI KABAN, SH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua Majelis, dengan **H. FAUZIE ISHAK, SH.**, dan **SYAMSUL ALI, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 15 September 2010 Nomor : 135/PEN.PID/2010/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **MUJIZAT, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

H. FAUZIE ISHAK, SH.

NDJILEI KABAN, SH.

TTD

SYAMSUL ALI, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 48

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MUJIZAT, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)